

#### WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perpajakan Daerah dalam kegiatan pemungutan pajak dapat dilakukan secara elektronik, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
- 7. Peraturan Walikota Yogyakata Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakata Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakata Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

- kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
- 10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- 14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 16. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
- 17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

- 20. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 23. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh walikota atau Kepala Badanberdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- 26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah secara elektronik.
- 27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 28. Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran,

- pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota secara elektronik.
- 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang secara elektronik.
- 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- 36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundan- undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
- 38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 42. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
- 43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 44. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
- 45. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

- disebut Kepala Badan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
- 46. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 47. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 48. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 49. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak Hiburan Insidental, Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) Wajib Pajak Reklame wajib mengisi Blangko Objek Pajak Reklame.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar dan lengkap.
- (4) Blangko Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan selanjutnya dientri oleh petugas untuk diterbitkan Kartu Data dan SKPD Reklame atau e SKPD Reklame.
- (5) SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan Insidental diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan setelah Hiburan Insidental selesai.
- (6) SPTPD dari Wajib Pajak Penerangan Jalan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) SPTPD dari Wajib Pajak Sarang Burung Walet disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) dilakukan bersamaan dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (9) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (10) Blangko Objek Pajak Reklame oleh Wajib Pajak Reklame diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (11) Wajib Pajak Reklame membayar pajak reklame berdasarkan SKPD atau e-SKPD Reklame yang diterbitkan Walikota atau Kepala Badan.
- (12) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), maka dikenakan sanksi administrasi.
- (13) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa:
  - a. peringatan tertulis/teguran; dan
  - b. denda.
- (14) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (15) Apabila kewajiban pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka dapat dilakukan pemeriksaan pajak.
- (16) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Blangko Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib mengisi aplikasi e-SPTPD.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Wajib Pajak Parkir disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian e-SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian e-SPTPD

- dan pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) harus dilanjutkan dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menunjukkan kode *e-billing*.
- (7) Dalam hal e-SPTPD yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
  - a. peringatan tertulis atau teguran; dan
  - b. denda.
- (9) Peringatan tertulis atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberi tanda pengesahan berupa tanda tangan basah atau menggunakan cetakan tanda tangan baik secara manual maupun elektronik Kepala Badan atau tanda pengesahan berupa *Quick Response Code* (*CR Qode*).
- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (11) Apabila kewajiban pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka dapat dilakukan pemeriksaan pajak.
- (12) Format e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk berdasarkan SPTPD, e-SPTPD, SKPD, e-SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Ketetapan pajak yang diterbitkan secara non elektronik diberi tanda pengesahan berupa tanda tangan basah atau menggunakan cetakan tanda tangan baik secara manual maupun elektronik Kepala Badan atau Kepala Badanatau tanda pengesahan berupa *Quick Response Code* (*QR Code*).

- (3) Ketetapan pajak yang diterbitkan secara elektronik diberi tanda pengesahan berupa *Quick Response Code* (*QR Code*).
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau kode bayar.
- (5) Bentuk dan isi SSPD, e-SSPD, SKPD, e-SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### 5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame, e-SKPD Reklame, SKPD Pajak Air Tanah, e-SKPD Pajak Air Tanah kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olah raga dan untuk mendukung program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame, e-SKPD Reklame, SKPD Pajak Air Tanah dan e-SKPD Pajak Air Tanah.
- (4) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak.

#### 6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) BPKAD melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan yang tercantum dalam : a. SKPD;

- b.e-SKPD
- c. SKPDKB;
- d.SKPDKBT:
- e. STPD;dan
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
  - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b.Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau
  - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuatkan berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.
- 7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan berpedoman pada ketentuan Pemeriksaan yang meliputi :
  - a. pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan;

- b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- c. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- d. pemeriksa wajib membuat laporan Pemeriksaan;
- e. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil Pemeriksaan;
- f. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemeriksaan;
- g. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan; dan
- h. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan Pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan Pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada ketentuan Pemeriksaan yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemeriksa;
  - b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan Walikota atau Kepala Badan;
  - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
  - d. hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Pemeriksaan;
  - e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan persetujuan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - f. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir

hasil Pemeriksaan;

- g. berdasarkan laporan Pemeriksaan, maka selanjutnya akan diterbitkan SKPDKB, SKPDLB, atau SKPDN.
- (3) Bentuk dan isi SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 2 November 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 85

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

#### FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

#### A. SPTPD PAJAK HIBURAN INSIDENTIL

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  PAJAK HIBURAN	Masa Pajak : Tahun :  Tanggal diterima BPKAD
PERHATIAN:		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CE		
<ol><li>Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban</li></ol>	5 8	
	rembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae	rah Kota Yogyakarta Jl.
Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakar 4 Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksur	rta 55165, paling lambat pada tanggal	nı cankci sesuai peraturan
daerah yang berlaku	a angka 5 (uga) akan thakukan penerapan secara jabata.n tan aa	id sanksi sesuai peraturan
A. NPWPD :		
B. NAMA WAJIB PAJAK :		
C. NAMA USAHA :		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :		
E. KELURAHAN / KECAMATAN :		
F. TELEPHONE :		<u> </u>
G. PERUBAHAN IDENTITAS :	ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	

#### A. DIISI OLEH PENGUSAHA 1. Hiburan yang diselenggarakan (dilingkari yang sesuai) Tontonan film pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana; b. pagelaran kesenian tradisional; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran: diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya; g. karaoke; sirkus, akrobat dan sulap; h. permainan bilyard, golf, bowling; i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa; m. pertandingan olah raga; pusat kebugaran (fitnes center) n. 2. Harga Tanda Masuk yang berlaku - Kelas..... - Kelas..... Rp. ..... Rp. ..... 3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / Minggu : ...... kali 4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa :..... orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur Jumlah pengunjung pada waktu pertunjukan insidental : ..... orang : .......... buah dengan koin/kartu elektronik dan sejenisnya : Rp...... Harga kartu elektronik 5. Jumlah meja / mesin Rp...... (khusus untuk Billyard dan Permainan Ketangkasan) 6. Jumlah jalur bola bowling/ lubang golf :.....jalur / lubang Tarif pemakaian : Rp..... per permainan 8. Iuran anggota/ sewa penggunaan fasiltas fitnes : Rp...../bulan atau Rp..../hari 9. Penjualan karcis dengan mesin tiket : 1.Ya 2. Tidak : 1.Ya 2. Tidak 10. Melaksanakan pembukuan/pencatatan

		B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBU	JRAN
1.	Jumla	ah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajal	sebelumnya (akumulasi dari
0.00		Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :	
			Tanggal s/d Tanggal
	b. I	Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima):	
		Farif Pajak (sesuai Peraturan Daerah ) :	
			Rp
			•
2	Jumls	ah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pa	iak sekarang (lampirkan foto
2.		dokumen):	ak sekarang hampirkan loto
		Masa Pajak	: Tanggals/d Tanggal
		Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	
		Parif Pajak (sesuai Peraturan Daerah )	
		Pajak terutang (b x c)	:
	α. Γ	ajak terutang (b x c)	: Rp
		C DEDNIKATA ANI	
_		C. PERNYATAAN	
		nyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanl	
		undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri l	
kami	berita	hukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya	adalah benar, lengkap dan jelas.
			,
			Wajib Pajak
			<u></u>
		D. KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS BPK	AD
Diter	ima ta	nggal :	
Nama	a Petug	gas :	
NIP			
		No	SPTPD:
		TANDA TERIMA	
NPW.	PD	***************************************	
NAM	Tigiti.		
USA	HA MAT USA	i atta	
ALAI	MAI USA	Ana :	Yogyakarta,
			D) (m)
			Yang Menerima

#### B. SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

	*
06	

#### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw. 161 Langsung 548519 dan 562835

## SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

(~1 11 2)	

Nomor	:	
Masa Pajak	:	
Tahun	:	

Tanggal diterima
BPKAD

RH		

- 1. Baca Petunjuk pengisian
- 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan
   Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran
- 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabata:n dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku

		[20] - [	
A.	NPWPD	:	
В.	NAMA WAJIB PAJAK	1	
C.,	NAMA USAHA		
D.	ALAMAT TEMPAT USAHA		
E.	KELURAHAN / KECAMATAN	1	
F.	TELEPHONE	:	
G.	KELURAHAN/KECAMATAN		99
		OMSET PENJUALAN DAYA	JUMLAH (Rp.)
Η.	DASAR PENGENAAN	1. Golongan Rumah Tangga	

	OMSET PENJUALAN DAYA	JUMLAH (Rp.)
H. DASAR PENGENAAN	1. Golongan Rumah Tangga	
	2. Golongan Industri	
	3. Lain Lain	
I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak: (1) 8	
	(2) 3 %	
J. PAJAK YANG TELAH		
K. PAJAK YANG HARUS	(Lajur I – J)	

#### PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Yogyakarta, ..... Tahun ....... Wajib Pajak

......

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD	:
--------------------------	---

Kolom A: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD

Kolom B: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD

Kolom C: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD

Kolom D: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD

Kolom E: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom F: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD

Kolom G: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD

Kolom H: Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada

Kolom I: Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak

Kolom J: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3%

Kolom K: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum

Kolom L: Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak

No SPTPD:....

TANDA TERIMA

NPWPD :
NAMA :
USAHA :
ALAMAT USAHA :

Yogyakarta, .....

Yang Menerima

......



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835

#### LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN

•	•	•	•	•				
ak	:							
:								
								ak: :

diterima

Tanggal BPKAD

A	NPWPD		:			
No	GOL	BATAS DAYA	JUMLAH	BIAYA	BIAYA	KET
	TARIF PLN		PELANGGAN	BEBAN	PEMAKAIAN	
,	0.1/70	220 VA			DAYA	
1	S-1/TR					
	S-2/TR S-2/TR	450 VA 900 VA				E.
	S-2/TR S-2/TR	1300 VA				
	S-2/TR S-2/TR	2200 VA				
	S-2/TR S-2/TR	>2200 VA >2200 VA				
2	R-1/TR	s.d 200 KVA s.d 450				
	K-1/1K	KVA				
	R-1/TR	900 VA				
	R-1/TR	1300 VA				
	R-1/TR	2200 VA				
	R-2/TR	>2200 VA-6600 VA				
3	B-1/TR	s.d 450 VA				
1338	B-1/TR	900 VA				
	B-1/TR	1300 VA				
	B-1/TR	2200 VA				
	B-2/TR	>2200 VA-200 KVA				
	B-3/TR	>200 KVA				
4	I-1/TR	s.d 450 VA				
	I-1/TR	900 VA				
	I-1/TR	1300 VA				
	I-1/TR	2200 VA				
	I-1/TR	>2200 VA-140 KVA				
	I-2/TR	>14 KVA-200 KVA				
	I-3/TR	>200 KVA			111	
5	P-1/TR	s.d 450 VA				
	P-1/TR	900 VA				
	P-1/TR	1300 VA				2
	P-1/TR	2200 VA				
	P-1/TR	2200 VA-200 KVA				
_	P-2/TR	>200 KVA				
6	1-M	0				
	1-T/TR	200 KVA				
	1-C/TM	>200 KVA				
			Yogyakarta	,		
				30		

(.....)

#### C. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

4		
	7	
No.	Z	
-		0

### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Kenari No.56Yogyakarta55165

Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835

#### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK	SARANG	BURUNG	WALE

Nomor	
Masa Pajak	:
Tahun	:

Tanggal diterima BPKAD

PE	RH	AT	'TA	N

- 1. Baca Petunjuk pengisian
- 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak
- 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran
- 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimakdud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan jabatan dan atau sanksi sesuai dengan peraturan daerah yangberlaku

A.	NPWPD	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
В.	NAMA WAJIB PAJAK	
C.	NAMA USAHA	
D.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:
E.	KELURAHAN / KECAMATAN	
F.	TELEPHONE	1
~	LOUIDALIAN /LOCALAGAN	20

G. KELURAHAN/KECAMATAN OMSET PENJUALAN JUMLAH ( Rp. ) H. DASAR PENGENAAN PAJAK 1. Sarang Burung Walet 2. Sarang Burung sejenisnya Jumlah I. PAJAK TERUTANG Tarif Pajak: 10 % J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

#### PERNYATAAN

(Lajur I – J)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Yogyakarta, ....., Tahun .....

Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD:
Kolom A: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
Kolom B: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
Kolom C: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
Kolom D: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
Kolom E: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
Kolom F: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD
Kolom G: Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada
Kolom H: Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak
Kolom I:Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga
Kolom J: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak
No SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD NAMA USAHA ALAMAT USAHA:

Yogyakarta, ..... Yang Menerima

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835

#### LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK	SARANG	BURUNG	WALET
1 110 1111	Dinunia	Donona	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nomor	:
Masa Paja	k:
Tahun	:
Tang	gal diterima
	BPKAD

A. NPWPD :							
B. Aktao	lan Perijinan						
I	jin Usaha/HO	:Nomor :		tanggal			
		Berlaku sampai denga	in:				
		Dikeluarkan oleh :					
C. Kapas	iitas						
No	LUAS USAHA	JUMLAH SARANG	OMSET	KETERANGAN			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
D. Harga	penjualan : Rp	ons/kg					
E. Masa	E. Masapanen :kali dalam 1 tahun						
	Yogyakarta,						
	()						

	RINTAH KOTA YOGYAKARTA N PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		NGKO JAK REKLAME	Bulan Tahun	i     i
1. NPW	PD:				
	IA WAJIB PAJAK :				
3. JAB	ATAN : Pe	milik / Pengelola			
4. ALA	MAT RUMAH :				
5. ALA	MAT EMAIL :				
6. TEL	EPONE :				
7. KEL	URAHAN/KECAMATAN :				
8. NAM	IA USAHA :				
9. ALA	MAT USAHA :				
10.TEL	EPONE :				
11. KE	LURAHAN/KECAMATAN :				
DATA	OBJEK REKLAME				
No.	Nilai Strategis Lokasi	Ukuran	Jenis	Jumlah	Jangka Waktu
1.	a. Lokasi pemasangan  Jalan  b. Tinggi bidang teratas  meter	P =  L =sisi  Penempatan :	a.Jenis b. Judul  Naskah (Rokok)/ Non Rokok/Nama Usaha		s/d

a.Jenis .....

b. Judul .....

Non Rokok/Nama

(Rokok)/

Naskah

Usaha

#### Keterangan:

Ukuran : P = Panjang, L = lebar, TN = Tanah Negara, NP = Nempel Persil, BT = bertiang

P = .....

L = .....

Muka = .....sisi

TN/Persil/NP/BT

Penempatan:

\*Coret yang tidak perlu

a. Lokasi pemasangan

b. Tinggi bidang

Jalan .....

teratas.....meter

negara/persil orang)

c. Kondisi bidang (di tanah

## Jenis Reklame :

Reklame papan/billboard
 Videotron/megatron

3. Reklame kain 4. Reklame vinyl/plastik Reklame melekat/stiker
 Reklame selebaran

7. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

9. Reklame apung 10.Reklame suara

......

11.Reklame peragaan

12.Reklame cahaya/film/slide

.....

s/d

.....

Penanggungjawab pemasang reklame dari:

Wajib Pajak	
()	
	Yogyakarta,
	Yogyakarta, Petugas:
	1
	2

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

#### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-SPTPD)

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HOTEL

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAI ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HOTEL	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Kode Bayar : Tanggal diterima BPKAD	
A. NPWPD	:		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:		
C. NAMA USAHA	:		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
E. KELURAHAN / KECAMATAN	:		
F. TELEPHONE	:		
G. DASAR PENGENAAN PAJAK OMZET PENJUALAN			
	1. Kamar Hotel	Rp	
	2. Fasiltas Penunjang	Rp	
	3. Kamar Kos		
	Jumlah total	Rp	
H. PAJAK TERUTANG			
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang	Yogyakarta	a,
	berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	(	)

## B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK RESTORAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH JI. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	(e-SPTPD)	Nomor :  K DAERAH Masa Pajak :  Tahun :  Kode Bayar :  Tanggal  diterima  BPKAD
A. NPWPD	:	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. NAMA USAHA	:	
D. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
E. KELURAHAN / KECAMATAN	:	
F. TELEPHONE	:	
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN	
	1. Disantap ditempat	Rp
	2. Dibawa pulang	Rp
	3. Diantar ke konsumen	Rp
	4. Katering / Jasa Boga	Rp
	Jumlah total	Rp
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan	Yogyakarta,
	adalah yang sebenar-benarnya	()

## C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HIBURAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK	Nomor :  Masa Pajak :  Tahun :  Kode Bayar :  Tanggal  diterima  BPKAD
A. NPWPD	:	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. NAMA USAHA	:	
D. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
E. KELURAHAN / KECAMATAN	:	
F. TELEPHONE	:	
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang a. Masa Pajak b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembay c. Tarif Pajak d. Pajak Terhutang (b x c)	: Tanggal s.d tan yaran Yang Diterima) : Rp : : Rp.	
	da akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ya atau yang saya beri kuasa menyataka benar, lengkap dan jelas.	
	Wajib Pajak	
	Nama Jelas	<u></u>

#### D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA YOGYAKART BADAN PENGELOLAAN KEUANG DAN ASET DAERAH JI. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsu 548519 dan 562835	AN SURAT PEMBERITAHUAN PAJ ELEKTRONIK (e-SPTPD)	Nomor :  Masa Pajak :  Tahun :  Kode Bayar :  Tanggal diterima  BPKAD
A. NPWPD	;	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. NAMA USAHA	:	
D. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
E. KELURAHAN / KECAMATAN	:	
F. TELEPHONE	:	
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN	
	1. Tempat Parkir	Rp
	2. Garasi Kendaraan Bermotor	Rp
	Jumlah	Rp
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 20% (dua puluh	Rp
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA  Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya		Yogyakarta,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

## BENTUK DAN ISI SSPD, e-SSPD, SKPD, e-SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

#### A. FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

1. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AS DAERAH  JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 5 Email : bpkad@jogiakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id	TAHUN :	
No Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
Dengan Huruf		
Yogyakarta, Penyetor,	Diterima Tanggal : Petugas Tempat Pembayaran Tanda Tangan	Ruangan untuk Teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima
()	(Nama Terang) NIP	

## 2. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SSPD)

	PEMI BADAN PENGEI Jl. Kenari No. 56 Te 54	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : Kode Bayar : :		
	Nama Wajib Pajak :			
	Alamat :			
	Nama Objek / Usaha :			
	Alamat Objek :			
	NPWPD :			
	Menyetor Berdasarkan :	SKPD	STPD	Lain-lain
		SKPDT	SPTPD	
		SKPDKB [	SK Pembetulan	
		SKPDKBT	SK Keberatan	
	Ma	sa Pajak :	Tahun :	No. Resi Bank :
_	4			
N			URAIAN	JUMLAH
1		Jenis :		Rp.
		Include Pajak : '		
		Omzet :		
		Tarif :		
		Ketetapan :		
		Bunga :		
	Rp.			
		2011		
	Dengan Huruf :			
	V lt-	90	Ditarior T	-1
	Yogyakarta, Penyetor,		Diterima Tangga	aı:

#### B. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

#### 1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

JI. Ke Telp (0274) 5 Email: <u>bpka</u>	EMERINTAH KOTA YO ENGELOLAAN KEU DAERAH enari No. 56 Yogyakarta K 48519, 562835, 515865, d@jogjakota.go.id HOTL HOTLINE EMAIL: upik@jo WEBSITE: www.jogjak	ANGAN DAN ASET  (ode Pos: 55165	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAE  Masa Pajak :  Tahun :			
Nan Alar NPV Tan <sub>i</sub>	nat VPD	:				
No	Ayat	J	enis Pajak Daerah	Jumlah		
		Jumlah Ketet	apan Pokok Pajak			
		Jumlah Sanks				
Dengan Huruf  PERHATIAN:  1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Sura Setoran Pajak Daerah)						
			ayar setelah lewat dari tangga si berupa bunga sebesar 2% pel			
			Yogyakarta,an. an. Kepala Sub B Pendapa	Tahun Kepala Iidang Penetapan atan Daerah		
			TANDA TERIMA	No. SKPD		
NPV Nan						
Alar						
			Yang N	Tahun Menerima, )		
()						

## 2. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) DENGAN QR CODE

PEMERINTAH KOTA YO BADAN PENGELOLAAN KEU. DAERAH  JI. Kenari No. 56 Yogyakarta K Telp (0274) 548519, 562835, 515865, Email: bpkad@jogjakota.go.id HOTLI HOTLINE EMAIL: upik@jo WEBSITE: www.jogjak	ANGAN DAN ASET  ode Pos : 55165  562682 Fax (0274) 548519 NE SMS : 08122780001 gjakota.go.id	RAH)	NO. SKPD				
Nama Alamat NPWPD Tanggal Jatuh Temp	: :						
No Ayat	J	enis Pajak Daerah	Jumlah				
			_				
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak						
	Jumlah Sanks						
	Jumlah Kesel	uruhan					
Setoran Pajak Daerah) 2Apabila SKPD ini tidal	k atau kurang diba	PD atau Kas Daerah dengan ayar setelah lewat dari tangga i berupa bunga sebesar 2% per	al jatuh				
	<u>samo, ramino e as</u>	Yogyakarta,	Tah Kepala idang Pe	enetapan			
		TANDA TERIMA		No. SKPD			
NPWPD Nama Alamat	/lenerin	 nun					

## 3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SKPD)

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519, dan 562835		e-SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DA ELEKTRONIK) Masa Pajak: Tahun :	No. SSPD	
	Alamat :			
No	Ayat	Jenis	Pajak Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan F	Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi :	a. Bunga	
			b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	า	
	Dengan huruf			
PERHATI	AN:			
1. Per	mbayaran dilakukan melalui Bank	BPD atau Kas Daerah	dengan menggunakan SSPD (S	urat Setoran Pajak Daerah).
	abila SKPD ini tidak atau kurang d nksi Administrasi berupa bunga se			yaran maka akan dikenakan
				a.n. Kepala a.n. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah  QR Code

#### C. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH K	OTA YOGYAKARTA	SKPDK	Nomor					
BADAN PE	ENGELOLAAN	(SURAT KETETAPAN	PAJAK DAERAH					
	AN ASET DAERAH	KURANG B	AYAR)					
	Yogyakarta 55165	estandenta Material Marie de la Paris de l	0.000 (0.					
As an all the second se	515866 Psw.161 8519 dan 562835	Tahun :						
rangsung 340	315 uaii 302033	Bulan :						
		23.31						
NPWPD	:	Pemilik / P	engelola					
Nama	:	Nama	:					
Alamat	1	Alamat	1					
Tanggal latuh Ton	ano :							
0.000								
The state of the s	egne non traditions are even a straighteen and the first	dang-undangan yang l	beriaku , telah ulla	akukan pemeriksaan				
	(a)	ksanaan kewajiban						
Rekening								
Masa Pajak		Bulan						
II. Hasil pemeri	ksaan atau ketera	angan lain tersebut di a	atas, perhitungan	n jumlah yang seharusnya				
dibayar adala	ah sebagai beriku	t:						
Pemeriksaan Pajak	Value and the state of the stat		Penyetora					
(Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	(Rp)	(Rp)				
SEC SWITTER	builga (NP)	<u>Derida (NP)</u>						
-								
	Jumlah yang m	nasih harus dibayar						
	3							
Dengan Huruf								
Deligan nurui								
PERHATIAN:				5.41				
BOOK CONTRACTOR CONTRA	kan melalui Bank	BPD atau Kas Daerah	dengan menggun	nakan SSPD (Surat Setoran				
Pajak Daerah)	narr melalar barin	D. D. ataa Mao Daoran	aciigaii iiiciiggaii	and so o (salat soloidi				
	tidak atau kurang	dihavar setelah lewat	dari tanggal iatuh	tempo pembayaran maka				
, i	(0.5)	erupa bunga sebesar 2		tempo pembayaran maka				
akan aikenakan san	KSI Adillilistrasi b	er apa banga sebesai 2	70 per balan					
		Vogvakarta	Та	hun				
		Togyanaita, .	an. Kep					
			Kepala Sub Bidan					
			Pendapatan	Daeran				

NIP .....

#### D. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

BADAN PI KEUANGAN D Jl. Kenari No. 56 Telp 515865,	OTA YOGYAKARTA ENGELOLAAN AN ASET DAERAH 5 Yogyakarta 55165 515866 Psw.161 8519 dan 562835	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN P KURANG BAYAR TA Tahun :	Nomor	
I. Berdasarkan keterangan l Rekening Masa Pajak II. Hasil pemeri	peraturan perund ain atas pelaksana : : Tahun	Nama Alamat dang-undangan yang be aan kewajiban Bulan ngan lain tersebut di at	: : erlaku, telah dila	kukan pemeriksaan atau
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Penyetora (Rp)	n Kurang Bayar (Rp)
	Jumlah yang m	asih harus dibayar		
Pajak Daerah) 2. Apabila SKPDKB ini	tidak atau kurang		ari tanggal jatuh	akan SSPD (Surat Setoran tempo pembayaran maka
		Yogyakarta,		g Penetapan Daerah

#### E. FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)

PEMERINT.
KEUANG
Jl. Kenari N
Telp 515
Langsun

1.

11.

#### EMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835

#### STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Nomor	:										
Masa Pajak	:							•			
Tahun	:		•							•	

Tanggal diterima BPKAD

.....

NPWPD Nama • Alamat Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: · ..... Rekening Nama Pajak • Tanggal Jatuh tempo: ..... Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Pajak yang kurang dibayar Rp ..... 2. Sanksi Adminstrasi Bunga sebesar 2% (dua Persen) perbulan Rp .....

Ketetap	an Pajak		Penyetoran	Sanksi	Penagihan		
Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan	
Dengan Huruf							

#### PERHATIAN:

- 1 Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
- 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Yogyakarta,	Tahun
an.	Kepala
Kepala Sub Bida	ang Penagihan dan
Keberatan Per	ndapatan Daerah
NID	

Rp .....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

#### A. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

			200 MASONOMI I 1992 K	
BADA JI.H Te	IERINTAH KOTA YOGYAKAN PENGELOLAAN KEUAN DAN ASET DAERAH Kenari No.56Yogyakarta551 Ip.515865, 515866 Psw.161 ngsung 548519 dan 56283	GAN DAE  Tahun:	SKPDLB T KETETAPAN PAJAK RAH LEBIH BAYAR)	No.
NPWPD :		Pemilik/Penş	gelola:	
Nama :		Nama	;	
Alamat :		Alamat	I	*******
Tanggal :		*******		
I. Berdasarkan per	atumn perundang-unda	ngan yang berlaku,	telah dilakukan pemeriksa	an atau keterangan lain atas
pelaksanaan kew	ajiban :			
Rekening	i			
	·			
27A	<b>原</b> 藥	tersebut diatas, perhit	ungan jumlah lebih bayar y	rang seharusnya tidak terutang
a da la h seba gai be	erikut:		r	
Pemeriksaan	Sanl	ksi	Penyetoran	Kelebihan Setor
Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp.)	Rp.	Rp.
	510011111111111111111111111111111111111	***************************************	***************************************	(3) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1
	Jumlah ya	ng masih harus diseto	r	
Dengan hı	ıruf			
PERHATIAN:				
	ı Kelebihan Pajak dilak ırat Perintah Pencairan D		ah dengan menggunakan S	urat Perintah Membayar
			Yogyakarta	tahun
				.n. Kepala
			77	o Bidang Penetapan patan Daerah

#### B. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

	*	
	A	D
<b>S</b>		A S

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SK	PDN	
(SURAT KETI	ETAPAN	<b>PAJAK</b>
DAERA	H NIHII	.)

No.																			

	Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	Tahun: Bulan:		
NPWPD :	Pem	ilik/Pengelola :		
Nama :	Nar	na :		
Alamat :	Alaı	nat :		
Tanggal:				
I. Berdasarkan per	raturan perundang-undangan yang	berlaku, telah dilakukar	n pemeriksaan a	tau keterangan lain atas
pelaksanaan kewa	ajiban:			
Rekening :				
Masa Pajak :				
II. Hasil pemeriksaaı	n atau keterangan lain tersebut diatas,	perhitungan jumlah lebih	bayar yang seh	arusn ya tidak terutang
adalah sebagai ber	rikut:			
DasarPengenaan	Pajak Yang Terhutang	Kredit Pajak	Jum lah	Yang Harus Dibayar
(Rp)	(Rp)	(Rp.)		(Rp.)
	Jumlah yang masih harus di	setor		
Dengan hui	ruf			
		Yogyakarta		tahun
			a.n.Kej	
		,1	Kepala Sub Bida Pendapata	
				······

WALIKOTA YOGYAKARTA,

NIP. ....

ttd

HARYADI SUYUTI